

PEDAGANG KAKI LIMA – PETUNJUK – TEKNIS – PENATAAN – PEMBERDAYAAN

2017

PERBUP NO. 88 BD. 2017. NO. 88 LL. KAB. PEMALANG : 20 HLM

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

ABSTRAK : - Dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima,

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 34 Tahun 2006; Permendagri No. 12 Tahun 2012; Perda No. 3 Tahun 2011; Perda No. 3 Tahun 2013.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Bupati ini menjadi pedoman dalam penataan dan pemberdayaan usaha PKL agar tercipta lingkungan bersih, tertib, sehat, aman dan nyaman dengan tujuan dapat mendorong peningkatan ekonomi PKL. Dimana diatur mengenai tanggung jawab, pendataan PKL, Pendaftaran PKI, Penempatan PKL, Pemindahan dan Penghapusan lokasi PKI, Pemberdayaan PKL dan Penertiban PKL.

- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 20 Desember 2017.
 - Setiap PKL wajib memiliki TDU yang diterbitkan oleh Bupati yang didelegasikan kepada Kepala Diskoperindag.
 - Kepala Diskoperindag menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Terdiri atas 31 Pasal.
 - Lampiran 7 halaman.